

NEGOSIASI ADAT DAN ADMINISTRASI PERKAWINAN DALAM PENGURUSAN PENGANTAR NIKAH DI SUNGAI PENUH



Yumna Sakinah Lubis¹, Nuzul Iskandar², Hannilfi Yusra³

*Korespondensi :

Email :
yumnasakinahl@gmail.com

Afiliasi Penulis :

^{1,2,3} Institut Agama Islam Negeri
Kerinci

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 23 November 2023
Revisi : 21 Desember 2024
Diterima : 31 Desember
2024
Diterbitkan : 31 Desember
2024

Kata Kunci :

Negosiasi Adat; Administrasi
Perkawinan; Pengantar Nikah

Keyword :

Customary Negotiation; Marriage
Administration; Introduction to
Matrimony

Abstrak

Artikel ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan bernegosiasi dengan aturan-aturan adat dalam suatu komunitas masyarakat. Lazim dipahami bahwa pelaksanaan suatu hukum positif tidak serta merta terlaksana tanpa berdinamika dengan konteks sosial-kultural di mana ia berada, terlebih jika objek yang diatur tersebut sudah diatur terlebih dahulu dengan norma adat yang lebih lokalistik. Artikel ini bertujuan untuk mengisi celah kekosongan penelitian dalam menjelaskan bagaimana hukum positif memberikan pengaruh terhadap praktik perkawinan yang sudah lama dipraktikkan masyarakat, serta bagaimana norma-norma adat mempengaruhi pelaksanaan norma hukum positif. Studi ini menggunakan pendekatan *grounded theory* dengan mengandalkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, sedangkan lokasi penelitian adalah salah satu kecamatan di wilayah Kota Sungai Penuh, Jambi. Artikel ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Sungai Penuh tidak merasa keberatan dengan ditambahkan syarat dalam prosedur registrasi nikah di Kantor Urusan Agama, yaitu harus mendapat persetujuan tertulis dari tokoh adat yang disebut *tengganai* walaupun syarat itu tidak tertera secara formal dalam dokumen Undang-Undang Perkawinan dan peraturan turunannya. Justru masyarakat menerima tambahan aturan ini sebagai bentuk sinergi yang baik antara aturan negara, aturan agama, dan aturan adat.

Abstract

This article aims to elucidate how the implementation of the Marriage Law negotiates with customary rules within a community. It is commonly understood that the implementation of positive law does not occur in isolation but dynamically interacts with the socio-cultural context in which it operates, especially when the subject matter is already regulated by more localized customary norms. This article seeks to fill a research gap in explaining how positive law influences long-standing marriage practices within a community and how customary norms impact the implementation of positive legal norms. The study employs a grounded theory approach, relying on data obtained through interviews, observations, and document analysis, conducted in one of the sub-districts in the city of Sungai Penuh, Jambi. The article demonstrates that the community in Sungai Penuh does not object to additional requirements in the marriage registration procedure at the Office of Religious Affairs, namely obtaining written approval from a customary figure known as *tengganai*, even though this requirement is not formally stipulated in the Marriage Law and its derivative regulations. Instead, the community perceives this additional rule as a form of synergistic collaboration between state, religious, and customary regulations.

PENDAHULUAN

Hukum negara, Islam, dan adat adalah tiga aspek hukum yang saling berhubungan dalam pembentukan suatu hukum, salah satunya terdapat dalam hukum perkawinan. Ketiga aspek ini memiliki keterlibatan masing-masing dalam proses pembuatan suatu hukum. Namun, ketiga aspek ini sering diletakkan dalam kondisi berlawanan dan tumpang tindih. Praktik pernikahan di Indonesia harus mengikuti peraturan adat selain mengikuti peraturan agama, di mana hal ini juga menjadi dua hal yang saling tarik menarik antara hukum Islam dan adat. Meskipun tidak tertulis, keberadaan dan peran



hukum adat sebagai bagian dari tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri karena akan selalu tumbuh di dalam hidup masyarakat (Sumanto, 2018). Hal ini terlihat, salah satunya, pada tradisi uang jaminan bagi masyarakat Desa Paling Serumpun di Jambi (Lizarman & Dewi, 2019), *pisuke* bagi masyarakat Desa Banyu Urip di Lombok Nusa Tenggara Barat (Huda Mahmud & Badawi Muhammad, 2021), dan *baantar jujur* bagi masyarakat Banjar (Muzainah, 2019), ada juga yang menganggap bahwa hukum adat bertentangan dengan hukum Islam karena berpedoman hanya mahar yang diakui oleh Islam. Perselisihan antara hukum Islam dan adat semakin rumit karena munculnya hukum nasional yang berpotensi mengklaim bahwasanya dia sebagai satu – satunya hukum yang sah. Hukum negara terkadang juga berlawanan dengan hukum adat.

Salah satu kecenderungan tarik menarik antara hukum negara dengan hukum adat adalah surat persetujuan *tengganai* yang diwajibkan bagi seluruh masyarakat yang ingin menikah di Kota Sungai Penuh. *Tengganai* adalah seorang anak jantan yang dituakan dalam suatu keluarga. Surat persetujuan *tengganai* berisikan izin dari *tengganai* yang dibuktikan dengan 4 tanda tangan dari *tengganai* masing – masing pihak, dan surat ini didapatkan setelah dilakukannya acara duduk *tengganai* antar *tengganai* perempuan dan *tengganai* laki – laki. Tanpa surat persetujuan dari *tengganai* maka calon mempelai tidak bisa melangsungkan pernikahan dan juga tidak bisa tercatat dalam administrasi perkawinan. Jika tidak ada surat persetujuan *tengganai* maka pihak desa/lurah tidak bisa mengeluarkan surat keterangan menikah N – 1 yang merupakan persyaratan untuk pendaftaran perkawinan di kantor urusan agama Kota Sungai Penuh. Hasil obsevasi awal saat penulis mewawancarai Pak Atma Bahar *Depati*, surat persetujuan *tengganai* ini juga menjadi syarat mutlak dari pihak desa yang telah bekerja sama dengan pihak lembaga adat, hal ini dikarenakan lembaga adat “*berpegang teguh pada di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung*”.

Terdapat sejumlah penelitian yang menyorot persoalan ini, di antaranya studi Irzak Yuliardy Nugroho dan Mufidah CH Suwandi (2022) tentang Pluralisme Hukum Dalam Tradisi Perkawinan Sasuku Pada Masyarakat Minang. Studi ini mengungkapkan bahwa pluralisme hukum dalam perkawinan yang terjadi di masyarakat Minangkabau adalah fenomena sosial yang kompleks. Perkawinan *sasuku* adalah sebuah tradisi yang sangat dihormati dan telah menjadi bagian integral dari hukum adat masyarakat Minangkabau. Namun, terdapat ketegangan antara hukum negara dan tradisi ini yang melarang perkawinan *sasuku*. Penyelesaian potensial untuk ketegangan ini adalah dengan mempertimbangkan manfaat hukum dan sosial yang dihasilkan oleh larangan perkawinan *sasuku*. Namun, pendekatan ini mungkin akan bertentangan dengan prinsip – prinsip perkawinan dalam Islam, yang menekankan kebebasan memilih calon. Selain itu, larangan perkawinan *sasuku* dapat memiliki konsekuensi sosial dan mungkin akan menjadi masalah hukum di masa depan karena dapat membatasi hak mempelai dalam memilih calon pasangan. Oleh karena itu, menemukan keseimbangan antara tradisi, hukum adat, hukum negara, dan nilai – nilai agama dalam konteks perkawinan di masyarakat Minangkabau menjadi tantangan yang kompleks (Irzak Yuliardy Nugroho et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Atun Wardatun (2018) mengungkapkan negosiasi dan kesepahaman budaya juga memperluas pemahaman mengenai pluralisme hukum, menunjukkan bahwa co – existence dan dialog tidak terbatas hanya pada hukum negara, Islam, dan adat namun juga berlaku pada banyak sistem adat yang berbeda. Hal ini terlihat pada tradisi *Sasak*, di mana mereka menunjukkan keterbukaan terhadap budaya lain saat terjadi perkawinan antar suku. Dalam situasi seperti itu, pemuda dari suku *Sasak*

biasanya menyesuaikan diri dengan budaya pernikahan pihak perempuan. Begitu juga, dalam kasus perkawinan antara suku *Sasak* dan suku lainnya, kesepahaman budaya akan memengaruhi ragam pembayaran yang digunakan (Wardatun et al., 2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Aidil Alfin dkk (2020) mengungkapkan pernikahan yang dilaksanakan di Desa Subarang Ayie Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat merupakan pernikahan yang tidak mengikuti prosedur yang diberikan oleh negara karena tidak memakai dokumen – dokumen dan tidak memiliki akta nikah. Penyebab pernikahan ini masih diterapkan karena dipengaruhi oleh masih adanya penghulu yang menjalankan peran dalam menikahkan masyarakat di Desa ini. Penghulu ini beranggapan bahwa yang dilakukan mereka adalah benar karena menghindarkan masyarakat dari kemaksiatan dan hal ini juga terus dilakukan secara turun menurun dari penghulu yang satu ke anak muridnya sehingga pernikahan seperti ini sulit dihapuskan. Para penghulu menganggap dirinya adalah juru selamat dan membangun ibadah padahal pernikahan yang dilakukan di bawah tangan atau tidak memiliki akte nikah berpotensi timbulnya kekerasan terhadap perempuan karena tidak adanya jaminan atas hak – hak istri dan nafkah anak, hal ini juga pertanda kurangnya kesadaran dalam memaknai pernikahan (Hanani et al., 2020)

Dari penelitian – penelitian di atas terlihat tidak ada peneliti yang mengkaji mengenai hukum adat yang berjalan selaras dengan aturan hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kontestasi hukum yang terjadi dalam pengurusan pengantar nikah di Kota Sungai Penuh, bagaimana praktek hukum itu terjadi dan berkembang sehingga akhirnya menemukan titik harmoninya di tengah masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *grounded theory*. Teori yang muncul dari observasi yang sistematis dan analisis menyeluruh atas data dalam penelitian terhadap suatu fenomena yang merupakan hasil dari pendekatan induktif (Oktaria et al., 2023). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karya Bakti Kota Sungai Penuh. Sesuai dengan fokus penelitian tentang negosiasi hukum adat dan administrasi perkawinan dalam pengurusan pengantar nikah, maka sumber data atau subjek dalam penelitian ini adalah (1) Ketua lembaga kerapatan adat, (2) Kepala desa, (3) Staf dan karyawan desa, (3) Staf KUA, (4) Beberapa masyarakat yang pernah terlibat dalam tradisi ini.

Metode pengumpulan data dalam memecahkan masalah penelitian ini adalah wawancara *unstructured interview* atau wawancara tak berstruktur dengan kata lain wawancara yang bebas. Observasi dilakukan dengan tidak terstruktur, melainkan penelitian ini melakukan pengamatan secara bebas, mencatat hal yang menarik, menganalisisnya, kemudian dibuat kesimpulan. Objek yang diobservasi adalah proses duduk *tengganai*, syarat pengurusan surat pengantar nikah, dan syarat untuk menikah di KUA. Dokumentasi merupakan catatan dari peristiwa yang telah terjadi dan bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental (Sugiyono, 2005). Dokumen yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah surat persetujuan *tengganai*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syarat Administrasi Surat Pengantar Nikah dan Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Persyaratan perkawinan yang tercantum dalam Undang – Undang Perkawinan pasal 6 (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2019) adalah bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai. Untuk

melangsungkan pernikahan bagi seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun, diperlukan izin dari kedua orang tua. Apabila salah satu dari orang tua tidak dapat memberikan izin, entah karena meninggal atau tidak dapat menyampaikan kehendaknya, maka izin dari orang tua yang masih hidup atau dapat menyampaikan kehendaknya sudah cukup. Jika kedua orang tua telah meninggal atau tidak dapat menyampaikan kehendak, izin dapat diperoleh dari wali. Namun, jika baik orang tua maupun wali tidak dapat menyampaikan kehendak, maka pengadilan di daerah hukum tempat tinggal orang tersebut dapat melangsungkan perkawinan atas permintaan yang bersangkutan. Penting untuk dicatat bahwa pasal ini masih berlaku selama sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing individu, dan keyakinan tersebut tidak dapat diubah oleh yang lain.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengurus surat pengantar nikah dapat bervariasi tergantung kebijakan yang ada pada daerah masing-masing. Umumnya persyaratan ini diatur oleh instansi pemerintah setempat. Dokumen yang harus dipenuhi ketika mengurus surat pengantar nikah ialah surat pengantar nikah dari desa/kelurahan, persetujuan calon mempelai, fotokopi KTP, fotokopi akte kelahiran, fotokopi kartu keluarga, pasfoto 2x3 = 4 lembar berlatar biru, serta mengisi formulir permohonan kehendak nikah (Perdirjen, 2020). Dokumen yang sudah dipersiapkan akan segera diantarkan ke kantor kepala desa sehingga pihak desa dapat mengeluarkan surat pengantar nikah yang terdiri dari: N1: Surat keterangan untuk nikah, N2: Surat keterangan asal-usul, N3: Surat persetujuan mempelai, N4: Surat keterangan tentang orang tua.

Dalam pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 (*Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan*, 2018) dinyatakan yang menjadi persyaratan administrasi kehendak perkawinan adalah mengisi formulir pendaftaran serta melampirkan surat perkawinan dari kelurahan tempat tinggal calon pengantin, fotokopi akte kelahiran, fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga, surat rekomendasi perkawinan dari KUA kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar kecamatan tempat tinggalnya, persetujuan kedua calon pengantin, izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun, izin dari wali yang memiliki hubungan darah jika orang tua meninggal atau dalam keadaan tidak mampu, izin dari pengadilan dalam hal orang tua, wali, pengampu tidak ada, dispensasi bagi suami yang masih berusia 19 tahun dan istri 19 tahun, surat izin dari atasan jika calon mempelai anggota tentara nasional/kepolisian Republik Indonesia, penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang memiliki lebih dari satu orang istri, akta cerai bagi janda/duda yang cerai hidup, serta akta kematian yang dibuat oleh lurah/pejabat desa bagi janda/duda ditinggal mati.

Syarat Administrasi Surat Pengantar Nikah di Kota Sungai Penuh

Di Kota Sungai Penuh syarat administrasi surat pengantar nikah yang diminta di kantor Kepala Desa adalah fotokopi KTP, fotokopi KK, dan juga surat persetujuan *tengganai*. *Tengganai* adalah seorang anak jantan yang dihormati serta dituakan dalam suatu keluarga (Arzam, 2016). Surat persetujuan *tengganai* merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pasangan yang ingin menikah di Kota Sungai Penuh. Surat persetujuan *tengganai* merupakan kearifan lokal yang diangkat menjadi hukum seperti dinyatakan oleh informan berikut:

Surat persetujuan *tengganai* itu sebenarnya hasil kesepakatan antara lembaga kerapatan adat dan pemerintahan sehingga diwajibkan kepada semua pasangan

yang ingin menikah memiliki surat persetujuan *tengganai* karena jika tidak membawa surat persetujuan *tengganai* maka kepala desa tidak bisa mengeluarkan surat pengantar nikah (NA). (wawancara C.G, November 2023).

Surat persetujuan *tengganai* sudah lama menjadi syarat sebelum menikah di Kota Sungai Penuh sehingga siapa saja yang hendak menikah wajib memiliki surat persetujuan *tengganai*. Jika tidak, maka tidak akan dikeluarkan surat pengantar nikah oleh desa. Ketentuan ini berlaku bagi siapa saja yang hendak menikah di Kota Sungai Penuh karena berlandaskan "di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung" yang bermakna di mana pun kita berada, penting untuk menyesuaikan diri dengan nilai dan norma yang berlaku di wilayah tersebut (Amanda & Amri, 2019).

Proses awal pernikahan di Kota Sungai Penuh mewajibkan seluruh pasangan untuk mengadakan duduk *tengganai* agar mendapatkan surat persetujuan *tengganai*. Pihak desa sendiri tidak berani untuk mengeluarkan surat pengantar nikah jika pasangan yang hendak menikah tidak melampirkan surat persetujuan *tengganai*. Alasan yang mendasari tindakan pihak desa yang tidak berani mengeluarkan surat pengantar nikah adalah karena anak milik orang tuanya sedangkan *kemenakan* milik *tengganai* sehingga segala urusan yang menyangkut anak *kemenakan* adalah tanggungjawab *tengganai* yang *mengajukan* adat seperti yang dinyatakan oleh informan berikut:

Di Sungai Penuh khususnya Pondok Tinggi anak itu milik orang tuanya sedangkan *kemenakan* milik *tengganai* sehingga persetujuan *tengganai* juga dianggap penting dalam urusan pernikahan (Wawancara H, November 2023)

Surat persetujuan *tengganai* juga memiliki dampak positif di antaranya menjaga anak *kemenakannya* agar tidak disepelekan oleh laki – laki yang meminangnya. Jika andai kata laki – laki lari setelah menikah maka ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*tengganai* laki – laki). Surat persetujuan *tengganai* juga menjadi pegangan pihak desa jikalau terjadi keributan. Dikhawatirkan jika pihak desa mengeluarkan surat pengantar nikah tanpa surat persetujuan *tengganai* maka pihak desa akan dimintai pertanggungjawaban oleh pihak *tengganai* karena dianggap mengizinkan anak *kemenakannya* menikah tanpa sepengetahuannya seperti pernyataan informan berikut:

Surat persetujuan itu sebagai pegangan kami jikalau nanti ada pihak *tengganai* yang marah kalau anak *kemenakannya* dinikahkan tanpa sepengetahuannya. Surat persetujuan *tengganai* juga berpengaruh bagi pihak desa untuk mengetahui *dunsanak* calon pengantin ini. (wawancara H, November 2023)

Syarat administrasi yang diserahkan ke KUA Sungai Penuh ialah model N1, N2, N4, N5, N6 (duda/janda cerai mati), fotokopi KTP catin, fotokopi KTP Orang tua, fotokopi ijazah SMA dan terakhir (S1, S2, S3), fotokopi akta kelahiran, potokopi KK, Surat pernyataan belum pernah menikah materai 10.000, fotokopi buku nikah orang tua, fotokopi surat persetujuan *tengganai*, surat rekomendasi pindah nikah dari KUA setempat, asli akta cerai hidup jika berstatus duda/janda, fotokopi akta kematian jika berstatus duda/janda mati, surat izin atasan POLRI/TNI, fotokopi KTP saksi nikah, pas photo 2x3 4 lembar, 4x6 1 lembar dengan latar biru.

Pihak KUA hanya menerima fotokopian saja sehingga bisa saja menikah tanpa surat persetujuan *tengganai* dengan syarat ada surat pengantar nikah. Namun, hal itu dianggap mustahil mengingat pihak desa sudah bekerja sama dengan Lembaga Kerapatan Adat seperti dinyatakan oleh informan berikut:

Yang diserahkan ke KUA hanya fotokopiannya saja jadi jika surat persetujuan *tengganai* tidak ada tapi calon pengantin memiliki surat pengantar nikah maka pihak KUA bisa saja menikahkan (wawancara C.G, November 2023).

Tapi hal itu mustahil mengingat pihak desa sudah bekerja sama dengan pihak kerapatan adat untuk menetapkan syarat ini (Wawancara S, November 2023).

Proses Duduk *Tengganai* (Pemuka Adat)

Sebelum diadakan duduk *tengganai* antar kedua belah pihak maka akan dilaksanakan duduk *tengganai* sepihak. Para *tengganai* dari pihak perempuan akan berdiskusi dengan calon pengantin perempuan beserta orang tuanya. Para *tengganai* akan lebih dahulu bertanya apakah orang tua calon pengantin perempuan sudah bertemu dengan laki – laki yang akan meminang putrinya. Orang tua calon pengantin perempuan juga harus menyiapkan *carano* untuk *tengganai*. *Carano* merupakan kelengkapan adat yang terbuat dari logam atau kuningan. Di dalam *carano* ini diletakkan daun sirih, pinang, kapur gambir, dan tembakau (Ikhwal et al., 2023). *Carano* adalah sirih pinang lengkap yang disediakan di dalam wadah khusus serta diisikan uang adat/uang hangus. Selanjutnya akan didiskusikan mengenai permintaan mahar, bantuan uang dapur untuk pesta, serta hantaran lengkap. *Tengganai* juga akan bertanya kepada orang tua calon pengantin perempuan mengenai resepsi/pesta anak *kemenakannya*.

Di Sungai Penuh khususnya Pondok Tinggi memiliki tiga jenis tingkatan pesta pernikahan. Pada tingkatan bawah atau bagi masyarakat yang kurang mampu akan dilaksanakan ijab qabul lalu dilanjutkan dengan do'a yang dihadiri sebatas *tuo tengganai*. *Tuo tengganai* adalah orang tua – tua yang merupakan sekumpulan *tengganai-tengganai* dari satu keluarga atau kalbu (Ramadhanti & Kumala, 2022). Pada tingkatan kedua atau menengah dilaksanakan pesta *ninik mamak* yang turut mengundang warga sekitar serta menghabiskan beras satu *pikul* dan kambing satu ekor. *Ninik mamak* merupakan tokoh yang dihormati dalam suatu persukuan, memimpin persekutuan sebagai ketua keluarga besar, dan menjadi pemimpin dalam kehidupan sosial di lingkungan persukuan (Ningsih, 2022). Pada tingkatan paling atas terdapat *ske depati* atau turut mengundang khalayak ramai atau undangan telah tersebar luas serta menghabiskan beras seratus gantang dan seekor kerbau. Setelah duduk *tengganai* sepihak menemukan *hak* (mufakat) mengenai segala permintaan yang akan disampaikan oleh *tengganai* ke *tengganai* pihak laki – laki maka akan ditentukan malam untuk melaksanakan duduk *tengganai* kedua belah pihak.

Acara duduk *tengganai* biasanya diadakan di rumah calon mempelai perempuan dengan dihadiri minimal sepuluh orang hingga tiga puluh orang. Prosesi duduk *tengganai* akan diawali dengan *petatah petitih* atau sering dikenal dengan *perno*. *Perno* adalah ungkapan yang mencerminkan nilai – nilai etika dan moral dalam menjaga kepatuhan terhadap norma – norma masyarakat, sehingga tetaplah menghargai dan mengamalkan pesan – pesan yang membangun serta mengingatkan akan pentingnya integritas dan tanggung jawab (Zahara, 2019). *Petatah petitih* yang disampaikan oleh *tengganai* pihak perempuan ialah:

Kalau kapao nak berangkat penoh muatan (kalau kapal mau berangkat harus penuh muatan)

Lalu akan dijawab oleh *tengganai* laki – laki:

A iyo kapa kami pnoh muatan (o iya kapal kami sudah penuh muatan)

Makna dari *petatah petitih* dari pihak *tengganai* perempuan ialah jika seseorang ingin mengadakan pesta maka sudah harus siap segala urusannya. Hal ini mencakup segala

aspek persiapan pesta, mulai dari hantaran, bantuan uang dapur, serta mahar. Sedangkan, *petatah petitih* dari pihak *tengganai* laki-laki menandakan bahwa mereka sudah menyiapkan segala sesuatu yang mencakup pernikahan anak *kemenakannya* seperti dinyatakan oleh informan berikut:

Petatah petitih ini ungkapan atau menyampaikan tujuan duduk *tengganai* sehingga dipakai kata kiasan kapal. Kalau kapal berangkat harus penuh muatannya tandanya dia sudah menyiapkan segala sesuatu untuk dibawa. (wawancara A.B, November 2023)

Pada prosesi *perno* dan berbalas pantun calon pengantin perempuan tidak diperkenankan berada di ruangan tersebut, melainkan berada di kamar atau di ruangan lainnya. Setelah prosesi tersebut barulah calon pengantin perempuan dipanggil dan diarahkan untuk duduk di hadapan *tengganai* bersama calon mempelai laki-laki.

Tengganai perempuan akan mulai bertanya mengenai awal mereka berkenalan karena para *tengganai* ingin mengonfirmasi bahwa hubungan mereka bukan berasal dari merebut suami/istri orang. *Tengganai* perempuan juga akan bertanya kepada calon mempelai laki-laki apakah sudah mengetahui kondisi pasangannya dan menerima kekurangan calonnya serta apakah sudah mengetahui kondisi calon mertuanya. Calon mempelai laki-laki akan ditanyakan apakah benar anak *kemenakannya* menjadi pilihan terakhir untuk dibawa menuju jenjang pernikahan serta apakah tidak memiliki perempuan lain/selingkuh, karena jika setelah malam duduk *tengganai* mereka akan diikat dalam satu surat perjanjian yang dapat menimbulkan denda jika dibatalkan. Denda yang timbul dari surat persetujuan *tengganai* adalah beras seratus gantang dan kerbau seekor.

Calon pengantin laki-laki juga akan ditanyai mengenai bibit, bobot, babatnya. Hal ini dikarenakan *tengganai* tidak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan kepada anak *kemenakannya*. Para *tengganai* juga akan bertanya apakah mereka sudah pernah menikah atau tidak. Jika sudah maka harus membawa akta cerai asli dan diperlihatkan serta diperiksa oleh pihak *tengganai*. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan salah satunya setelah menikah ternyata si laki-laki memiliki istri yang lain seperti dinyatakan oleh informan berikut:

Tengganai akan menanyakan status laki-laki yang akan meminang anak *kemenakannya*. Jika laki-laki tersebut sudah pernah menikah maka wajib membawa akta cerainya. Tindakan ini merupakan bentuk perlindungan *tengganai* terhadap anak *kemenakannya* (wawancara H, November 2023)

Calon pengantin juga akan ditanyakan apakah pernikahan ini adalah kehendak sendiri atau terdapat unsur pemaksaan dari keluarga atau pihak lain. *Tengganai* laki-laki akan bertanya kepada calon mempelai perempuan mengenai permintaan maharnya. Setelah pihak *tengganai* perempuan dan pihak *tengganai* laki-laki selesai bertanya kepada calon mempelai maka mereka akan diperkenankan kembali ke tempat duduk masing-masing.

Para *tengganai* kedua belah pihak akan melanjutkan acara dengan negosiasi mengenai segala urusan yang menyangkut biaya. Para *tengganai* akan bernegosiasi mengenai uang bantuan dapur untuk hari H pernikahan. Para *tengganai* juga akan bernegosiasi mengenai hari pernikahan serta pesta pernikahan, yang biasanya dilaksanakan dua hari, hari pertama acara adat atau mengundang orang-orang adat untuk duduk makan dan do'a di rumah mempelai perempuan. Acara adat ini juga masih memakai tradisi lama dengan ciri khas makan dengan lesehan dan dihidangkan dengan

nampan. Hari kedua baru digunakan untuk mengundang khalayak ramai atau undangan umum.

Para *tengganai* akan menentukan tempat pelaksanaan *mulang muntin*. *Mulang muntin* adalah penyerahan calon mempelai laki – laki ke *tengganai* perempuan. *Mulang muntin* adalah ciri khas pondok tinggi yang dilaksanakan setelah akad. Jika setelah akad *mulang muntin* belum terlaksana maka mempelai laki – laki tidak bisa duduk bersanding dengan istrinya seperti pernyataan informan berikut:

Setelah akad wajib dilaksanakan *mulang muntin* kalau tidak maka mempelai laki – laki tidak bisa duduk bersanding dengan istrinya (Wawancara A.B, November 2023)

Jika semua urusan negosiasi pernikahan selesai maka akan dilanjutkan dengan pertukaran jaminan pernikahan yang biasanya memakai kain panjang serta *makan kawo* (makan – makan). Setelah itu kedua pihak *tengganai* akan menandatangani surat persetujuan *tengganai* yang berisikan: kami para *tengganai* telah mendapat kata mufakat dan menyetujui untuk melangsungkan pernikahan anak *kemenakan* kami yang bernama gita (contoh nama, beserta data diri lengkap dengan data orang tua) dengan seorang laki – laki bernama syahrur (contoh nama, beserta data diri lengkap dengan data orang tua), untuk itu mohon kepada bapak kepala desa dapat kiranya mengeluarkan surat model N1 s/d 4 guna untuk melangsungkan pernikahan anak *kemenakan* kami di atas dan atas perkenaan bapak terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih. Kemudian keesokannya akan ditandatangani oleh Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Domisili, serta *Ninik Mamak Luhah Rio*.

Masyarakat yang telah menjalani tradisi ini kebanyakan merasa gugup dan khawatir disebabkan acara ini menghimpun kedua belah pihak *tengganai*. Mereka khawatir jika kedua belah pihak *tengganai* berbeda pendapat. Salah seorang dari pasangan yang telah peneliti wawancarai menyebutkan bahwa tidak semua orang dapat menerima adat ini apalagi berbeda daerah. Ia merasa sedikit terbebaskan karena saat ia hendak melangsungkan pernikahan pihak keluarga suaminya tidak menyetujui rangkaian adat yang diwajibkan bagi seluruh masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan di Kota Sungai Penuh. Namun, ia juga mendapat pengalaman baru ketika ingin menyatukan kedua belah pihak dengan mencari jalan kesepakatan yang terbaik seperti yang dinyatakan oleh informan berikut ini:

Perasaan saya campur aduk saat duduk *tengganai*, ada rasa bahagia, deg – degan dan juga khawatir. Kekhawatiran itu timbul karena calon suami bukan berasal dari Kota Sungai Penuh sehingga keluarga pihak suami merasa bahwa rangkaian yang harus dijalani sebelum mendapatkan surat persetujuan *tengganai* ini cukup ribet. Menyatukan dua adat yang berbeda ini menyebabkan sedikit masalah, tetapi perbedaan ini menimbulkan pengalaman baru di hidup saya. Saya jadi belajar mencari kesepakatan yang terbaik bagi dua adat yang berbeda. (wawancara M, November 2023).

Masyarakat pendatang/perantau juga mengalami sedikit masalah karena masyarakat pendatang tidak memiliki *tengganai* sehingga diwajibkan untuk mengisi *cupak* untuk mencari keluarga seperti yang dinyatakan oleh informan berikut ini:

Anak terdampar atau pendatang yang tidak memiliki *tengganai* maka wajib mengisi *cupak* atau mencari keluarga dengan kata lain menjadi bagian dari salah seorang *tengganai* yang *mengajun mengarah adat* dengan catatan masih di dalam wilayah Sungai Penuh atau berdasarkan domisili. Namun, bagi yang hendak menikah di Kota Sungai Penuh maka wajib mencari keluarga yang berada di Kota Sungai Penuh (wawancara H, November 2023).

Peneliti mewawancarai salah seorang dari orang tua dari pasangan yang berasal dari perantauan, dia mengatakan ketika putri pertamanya hendak menikah dia diwajibkan

mengisi *cupak* karena belum memiliki *tengganai*. Uang *cupak* yang dikeluarkan sebanyak satu emas. Mengisi *cupak* juga mengadakan duduk *tengganai* lengkap dengan *perno*, *carano* yang sudah diisi uang hangus/uang *cupak*, rokok, serta lemang dan makanan. Informan juga merasa tidak keberatan dengan adat ini karena di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, informan yakin bahwa ketentuan adat memiliki nilai positif tersendiri.

Surat persetujuan *tengganai* memberikan manfaat yang cukup besar karena dengan tradisi ini anak *kemenakan* merasa terlindungi dan ketika orang ingin melamar orang tersebut tidak bisa menyepelkan atau berkilah sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara penuh seperti yang dinyatakan oleh informan berikut ini:

Ibu merasa duduk *tengganai* ini bermanfaat salah satunya sebagai jaminan sehingga orang yang datang ke rumah untuk melamar anak ibu bisa bertanggung jawab dan tidak main – main atau berkilah. (wawancara N.F, November 2023).

Tengganai juga akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala persoalan yang menyangkut anak *kemenakannya*. Dengan duduk *tengganai* pihak *tengganai* perempuan akan mengetahui siapa yang menjadi *tengganai* laki – laki sehingga jika suami dari anak *kemenakannya* berbuat semena – mena dan lari dari tanggung jawab *tengganai* perempuan memiliki seseorang yang dapat dimintai pertanggung jawaban. Namun, ternyata terdapat pengalaman yang tidak sejalan dengan hal yang dicita – citakan oleh *tengganai*, peneliti menemukan salah satu masyarakat yang berasal dari perantauan mendapati kesan tidak baik ketika putrinya mengalami hal yang tidak menyenangkan. Ketika suami dari anaknya melakukan hal yang tidak menyenangkan tersebut *tengganai* tidak melakukan tindakan untuk menangani persoalan yang dialami putrinya seperti yang dinyatakan oleh informan berikut:

Kami merasakan manfaatnya hanya sebelum putri kami menikah. Namun, Ketika sudah menikah dan putri kami mengalami hal yang tidak menyenangkan yaitu putri kami berpisah dengan suaminya dan timbul masalah pertengkaran antar kedua keluarga seharusnya *tengganai* menengahi atau menyelesaikan permasalahannya. Namun, pada saat itu *tengganai* tidak memberi tindakan seperti itu melainkan hanya mengarahkan untuk lapor polisi saja. (wawancara, November 2023)

Manfaat dari surat persetujuan *tengganai* tidak hanya dirasakan oleh pihak perempuan, melainkan juga oleh pihak laki – laki. Surat persetujuan *tengganai* juga menimbulkan denda bagi siapa saja yang membatalkannya secara sepihak. Jika yang membatalkan pihak laki – laki maka wajib membayar denda beras seratus gantang dan kerbau seekor. Denda tersebut dikalikan dua jika pihak perempuan yang membatalkannya. Calon pengantin perempuan tidak merasa terbebani dengan denda ini meskipun nominalnya cukup besar karena dia memiliki niat yang baik sehingga dia percaya bahwa dirinya tidak akan melanggar ketentuan adat seperti yang dinyatakan oleh informan berikut ini:

Perasaan saya ketika duduk *tengganai* itu deg – degan bercampur dengan rasa bahagia karena hal yang saya cita – citakan bersama suami menjadi satu langkah lebih dekat. Saya tidak merasa terbebani dengan denda yang timbul dari surat persetujuan *tengganai* karena saya yakin bahwa saya tidak akan melanggar perjanjian pernikahan tersebut sehingga saya tidak perlu membayar denda itu. Sebaliknya, denda itu menjadi pengingat bagi pasangan saya sehingga dia tidak bisa membatalkan begitu saja (wawancara N, november 2023).

Negosiasi Hukum Adat dan Undang-Undang

Negosiasi antara hukum adat dan hukum nasional tercermin dalam persyaratan kepengurusan surat pengantar nikah yang diminta oleh pihak desa. Salah satu syarat yang menonjol adalah surat persetujuan *tengganai*, yang hingga kini dianggap sebagai syarat mutlak bagi setiap pasangan yang akan mengurus surat pengantar nikah. Pembentukan surat persetujuan *tengganai* didasarkan pada penghormatan terhadap peran *tengganai* yang dianggap penting dalam sebuah keluarga, khususnya dalam konteks pernikahan. Surat persetujuan *tengganai* juga merupakan upaya untuk mencegah terjadinya konflik antara pihak desa dan *tengganai*, terutama jika surat pengantar nikah dikeluarkan oleh pihak desa tanpa pengetahuan atau persetujuan dari pihak *tengganai*.

Masyarakat meyakini bahwa segala urusan yang berkaitan dengan *kemenakan* atau anak keponakan adalah tanggung jawab *tengganai* untuk mengurusnya. Potensi konflik antara pihak desa dan *tengganai* juga menjadi berkurang karena desa memiliki dokumen persetujuan yang dikeluarkan oleh *tengganai* itu sendiri. Dengan demikian, jika terjadi permasalahan antara calon mempelai pria dan wanita, pihak desa tidak akan disalahkan oleh pihak *tengganai*. Persyaratan ini mendorong berlanjutnya tradisi adat karena untuk memperoleh surat persetujuan *tengganai*, diperlukan pelaksanaan tradisi duduk *tengganai*. Oleh karena itu, secara tidak langsung, praktek hukum ini berkontribusi pada pelestarian budaya karena dilakukan secara berkelanjutan (Sonia & Sarwoprasodjo, 2020).

Persyaratan ini juga berperan dalam melindungi keselarasan dan keharmonisan dalam masyarakat. Sehingga, hubungan antara *tengganai* dan keluarga pihak perempuan tetap terjaga karena melibatkan peran *tengganai* dalam prosesi sebelum pernikahan. Bagi pihak keluarga perempuan yang tidak melibatkan peran *tengganai* dalam proses pernikahan, akan berdampak pada status sosial. Keluarga yang tidak melibatkan *tengganai* dipandang angkuh dan sombong, sehingga jika anaknya mengalami kesulitan, *tengganai* mungkin tidak akan terlibat atau membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Surat persetujuan *tengganai* melibatkan perlindungan hak individu, khususnya hak calon pengantin pria dan wanita. Calon pengantin akan mendapatkan perlindungan dari pernikahan paksa karena dalam proses duduk *tengganai* akan ditanyakan tentang persetujuan calon pengantin. Persetujuan *tengganai* ini juga memberikan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, mengingat *tengganai* akan membantu serta melindungi anak *kemenakannya*.

Persyaratan ini dianggap krusial bagi masyarakat lokal karena manfaat yang dapat timbul darinya. Syarat ini dapat diterima oleh hukum nasional karena dapat berjalan selaras dengan hukum nasional dan tidak bertentangan dengannya. Hingga saat ini, tidak terdapat konflik antara pihak desa dengan *tengganai* yang disebabkan oleh hukum adat ini. Pihak lembaga kerapatan adat dan lembaga pemerintah setempat juga telah berinteraksi dan berdiskusi untuk menjalankan syarat ini di Kota Sungai Penuh.

Selain memperkuat nilai-nilai lokal, ternyata surat persetujuan *tengganai* ini juga menimbulkan ketegangan di antara calon pengantin di Kota Sungai Penuh. Hal ini disebabkan oleh banyaknya prosesi yang harus dijalani, sehingga calon pengantin pria yang berasal dari luar Kota Sungai Penuh mungkin menganggapnya sebagai proses yang rumit. Seringkali, saat proses duduk *tengganai*, pihak perempuan *tengganai* terlibat dalam adu argumen dengan pihak laki-laki, *tengganai* atau keluarganya.

Hasil negosiasi ini akan memenuhi kepentingan pihak desa, *tengganai*, dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga hal-hal yang diinginkan oleh *tengganai* bisa tercapai. Lembaga pemerintah setempat juga mendukung persyaratan adat dalam konteks

hukum nasional ini, mengingat manfaat yang terkandung di dalamnya. Sehingga praktek hukum ini berjalan di tengah masyarakat hingga saat ini walaupun tidak ditopang oleh Peraturan Desa. Mengingat hukum adat ini tidak bertentangan dengan hukum nasional manapun sehingga hukum adat ini memenuhi syarat untuk bisa dijalankan. Dengan mempertimbangkan bahwa hukum adat ini tidak mengalami konflik atau perbedaan prinsip dengan hukum nasional mana pun, maka hukum adat ini memenuhi syarat untuk dapat digunakan (Sudaryatmi, 2012). Artinya, tidak terdapat ketidaksesuaian antara norma – norma hukum adat dengan ketentuan hukum nasional yang berlaku, sehingga hukum adat tersebut dapat diakui dan diterapkan tanpa bertentangan dengan hukum nasional (Fadholi & Sari, 2022).

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaannya, Undang – Undang Perkawinan mengalami negosiasi dengan norma – norma adat, hingga keduanya menemukan titik harmoninya. Kedua aspek ini memiliki peran masing – masing dalam pembuatan hukum, terutama dalam konteks hukum perkawinan. Biasanya, kedua aspek ini ditempatkan dalam situasi konflik dan tumpang tindih satu sama lain. Berbeda dengan itu, dalam negosiasi hukum yang dilakukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Sungai Penuh dan lembaga pemerintah setempat, hukum yang dihasilkan berjalan secara sejalan tanpa tumpang tindih. Hasil dari negosiasi ini adalah surat persetujuan *tengganai*. Hukum adat dan hukum nasional berjalan secara selaras disebabkan oleh manfaat yang terkandung dalam hukum adat tersebut, yang memberikan perlindungan terhadap berbagai pihak, termasuk pihak desa, *tengganai*, dan bahkan pasangan yang hendak menikah. Pentingnya surat persetujuan *tengganai* juga diakui dalam masyarakat Sungai Penuh, karena anak *kemenakan* dianggap sebagai milik *tengganai*, dan persetujuan *tengganai* dianggap sebagai langkah yang penting dalam proses sebelum menikah. Meskipun syarat ini tidak secara eksplisit diatur oleh Peraturan Desa (Perdes), masyarakat masih menjalankannya dan merasa tidak keberatan dengan aturan ini. Selain mendapat sanksi sosial bagi pasangan yang mendaftarkan pernikahan di kantor KUA tanpa melampirkan surat persetujuan *tengganai*, pasangan tersebut juga dianggap tidak memenuhi pasal 6 ayat (1) permenag 19/2018 sehingga kehendak perkawinan tersebut ditolak. Keselarasan antara hukum adat dan hukum nasional ini juga terletak pada kenyataan bahwa hukum adat yang berlaku di Kota Sungai Penuh tidak bertentangan dengan hukum nasional. Oleh karena itu, masyarakat dapat menjalankan tradisi dan norma hukum adat tanpa melanggar hukum nasional. Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara hukum adat dan hukum nasional, yang diakui dan diterima oleh masyarakat setempat serta tidak menghadapi konflik hukum.

REFERENSI

- Amanda, N., & Amri, A. (2019). Peran Ikamat Dalam Meningkatkan Eksistensi Masyarakat Teunom di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 4(2).
- Arzam. (2016). Gelar Adat Di Kerinci Ditinjau Dari Ilmu Sosial. *Al-Qishthu*, 14(1), 59 – 68.
- Fadholi, H. B., & Sari, S. D. (2022). HUKUM NEGARA DAN HUKUM ADAT: DUA KUTUB YANG SALING MENGUATKAN. *JURNAL MENKAKI INDONESIA*, 1(1), 18 – 31.
- Hanani, S., Alfin, A., & Rahman, A. (2020). Nikah Subarang Ayie Kontestasi Nikah Formalistik di 50 Kota Sumatera Barat. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 13(2), 303. <https://doi.org/10.21043/palastren.v13i2.7448>
- Huda Mahmud, & Badawi Muhammad. (2021). Pisuke Dalam Pernikahan Perspektif Maqsid Al – Shariah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 100 – 124.

- <http://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2785/1343>
- Ikhwal, M., Puspita, S. D., & Alfaidzi, M. H. (2023). Pengembangan E – Modul Interaktif Berbasis Android dengan Pendekatan Etnosains pada Upacara Adat Kenduri Sko di SMA. *Media Penelitian Pendidikan: Jurnal Penelitian Dalam Bidang Pendidikan Dan Pengajaran*, 17(1), 115 – 123. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26877/mpp.v17i1.13334>
- Irzak Yuliardy Nugroho, Mufidah CH, & Suwandi. (2022). Pluralisme Hukum Dalam Tradisi Perkawinan Sasuku Pada Masyarakat Minang. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 4(1), 25 – 41. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.5722>
- Lizarman, D., & Dewi, S. F. (2019). Tradisi Uang Jaminan dalam Adat Perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci. *Journal of Civic Education*, 2(5), 363 – 370. <https://doi.org/10.24036/jce.v2i5.282>
- Muzainah, G. (2019). Baantar jujur dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar. *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 10 – 33.
- Ningsih, A. S. (2022). MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT OLEH NINIK – MAMAK DESA PULAU JAMBU KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 4(1), 1 – 13.
- Oktaria, K., Agustina, R., Aliyah, J., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Grounded Theory. *Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(1), 40 – 49.
- PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN. (2018). 430 – 439.
- Perdirjen. (2020). *Perdirjen 473 Tahun 2020 Tentang Juknis Pencatatan Pernikahan*.
- Ramadhanti, S., & Kumala, O. Y. (2022). Persepsi masyarakat terhadap pertunjukan kompiang pada pesta pernikahan di kelurahan beliung kota jambi. *BESAUNG: JURNAL SENI DESAIN DAN BUDAYA*, 7(2), 116 – 122.
- Sonia, T., & Sarwoprasodjo, S. (2020). PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN BUDAYA MASYARAKAT ADAT KAMPUNG NAGA, DESA NEGLASARI, KECAMATAN SALAWU, TASIKMALAYA. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat*, 4(1), 113 – 124.
- Sudaryatmi, S. (2012). Peranan hukum adat dalam pembangunan hukum nasional di era globalisasi. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(4).
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. ALFABETA.
- Sumanto, D. (2018). HUKUM ADAT DI INDONESIA PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (2019).
- Wardatun, A., Syariah, F., Islam, U., & Mataran, N. (2018). Legitimasi Berlapis dan Negosiasi Dinamis pada Pembayaran Perkawinan Perspektif Pluralisme Hukum Pendahuluan Islam , adat , dan negara adalah tiga aspek yang sangat berkaitan di dalam saling menegasikan . Ada banyak aspek dalam hukum keluarga di mana huku. *Al-Ahkam*, 28(2), 147 – 166.